

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini berfokus pada penggambaran kekerasan seksual dalam film *Demi Nama Baik Kampus*. Pengertian dari kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan adalah berbagai perlakuan berbasis ketidaksamaan jenis kelamin yang memberikan dampak kesengsaraan terhadap perempuan berupa fisik, seksual, dan psikologis, yang tercatat sebagai ancaman perilaku tertentu, pemaksaan atau perampasan independensi dengan cara semena-mena, baik yang terjadi dalam lingkup umum ataupun kehidupan individu (Wahid & Irfan, 2011, p. 32). Bentuk tindak kekerasan seksual terhadap perempuan yang menjadi marak saat ini berupa pelecehan seksual, yaitu bentuk pemberian yang berupa perhatian seksual berwujud perkataan, teks ataupun fisik kepada kaum perempuan yang tidak dikehendaki atau diinginkan oleh perempuan yang dimaksud, akan tetapi harus diterima bagaikan hal yang wajar (Marzuki, Prasetyo, & Martha, 1995, p. 34). Kejahatan terhadap perempuan yang berupa kekerasan seksual adalah perbuatan yang paling buruk dan masih terjadi (Palulungan, Kordi, & Ramli, 2020, p. 26).

Saat ini diketahui terdapat perbedaan terminologi antara kekerasan seksual dengan pelecehan seksual. Kekerasan seksual memiliki ranah yang lebih luas daripada pelecehan seksual dikarenakan pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual sendiri terbagi dalam beberapa jenis, diantaranya yaitu bentuk tindakan seksual dengan pemaksaan, pelecehan seksual dalam bentuk secara fisik maupun ucapan, mengeksploitasi seksual yang mendiskriminasi perempuan. Kemudian dalam pelecehan seksual terdapat berbagai jenis, yaitu pelecehan jenis kelamin, perilaku cabul ataupun menggoda, ajakan bercinta dengan menjanjikan imbalan sehingga menyinggung perasaan, pemaksaan seksual, hingga sentuhan fisik yang disengaja dengan nuansa seksualitas tanpa kehendak korban (Indriani, 2022).

Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan Komnas Perempuan, terdapat 15 bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan selama 15 tahun, yaitu perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan dan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan dan terakhir adalah kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama (Pranita, 2022).

Meskipun peraturan undang-undang mengenai kekerasan sudah ada, akan tetapi pada realita hingga saat ini kekerasan masih berlangsung. Perlu ada organisasi yang mengurus hal ini dengan intensif mengenai pengaduan korban, setidaknya ada organisasi yang menerima secara cepat mengenai pengaduan korban dan langsung memberi perlindungan (Gultom, 2018, p. 23).

Berdasarkan bukti informasi dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2014. Dalam lingkup komunitas terdapat 3.860 kasus kekerasan perempuan, 56% adalah kasus kekerasan seksual seperti pelecehan seksual, perkosaan, pencabulan dan paksaan berhubungan badan. Pada informasi tahun 2016 kekerasan seksual dalam lingkup personal terdapat beberapa kasus, diantaranya berupa perkosaan berjumlah 2.399 kasus, pencabulan berjumlah 601 kasus dan pelecehan seksual berjumlah 166 kasus. Dalam lingkup publik, dari data berjumlah 31% atau 5.002 kasus, maka bentuk kekerasan yang dilakukan kepada perempuan terbanyak adalah kekerasan seksual (61%) (Wijaya & Ananta, 2016, p. 96).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dengan mitra lembaga penyedia layanan mendesak negara mengambil langkah strategis dalam melakukan proteksi serta pemulihan yang kompleks, berkelanjutan serta utuh pada perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Suatu kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengajukan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang bertujuan memberikan proteksi kepada perempuan korban kekerasan seksual (Wijaya & Ananta, 2016, p. 99). Saat ini banyak sekali kasus kekerasan seksual yang dialami mahasiswa perempuan di perguruan tinggi. Maraknya kasus pelecehan seksual tersebut sampai menjadi *trending topic* pada media sosial serta menjadi perhatian masyarakat. Kasus pelecehan seksual yang terdapat di lingkup kampus merupakan sesuatu yang memikat untuk dibicarakan karena berhubungan dengan keunggulan yang ada dalam ranah komunitas kelompok mahasiswa (Marzuki et al., 1995, p. 155).

Menurut (Putri, 2019) dalam (Asti, Febriana, & Aesthetika, 2021, p. 80) hingga pada tahun 2017 muncul gerakan Women's March yang digaungkan guna melawan serta menyuarakan protes perihal pelecehan seksual di Indonesia. Kesadaran dari perbuatan pelecehan seksual dalam lingkup kampus mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu. Pelecehan serta perkosaan dalam lingkup kampus yang menjadi rahasia umum perlahan mulai dibicarakan (Melati, 2021, p. 155). Ironisnya adalah banyak kasus kekerasan berupa pelecehan seksual di kampus yang dibungkam dan ditutup-tutupi oleh pihak universitas sendiri.

Oleh sebab itu, kasus-kasus akan kekerasan seksual di instansi perguruan tinggi menjadi rahasia umum dan terlarang untuk diperbincangkan sebab bersangkutan dengan citra baik kampus yang dipertarukan. Berbagai kasus kekerasan seksual, layaknya seperti pelecehan seksual yang dilakukan oleh dosen, senior atau teman satu angkatan pada umumnya hanyalah menjadi berita angin lalu dari mulut ke mulut (Melati, 2021, pp. 118–119).

Tempat menempuh pendidikan harusnya menjadi tempat yang nyaman bagi perempuan, namun saat ini menjadi tempat yang harus diwaspadai karena mirisnya pelakunya merupakan tenaga pengajar. Maraknya kasus kekerasan seksual dalam lingkup kampus ini mengingatkan pada teori Relasi Kuasa yang dicetuskan Michel Foucault. Berdasarkan (Yani, 2016) Relasi kuasa merupakan relasi yang berhubungan dengan kekuasaan yang digenggam seseorang. Kekuasaan memproduksi definisi suatu pengetahuan dan mengontrolnya (Aini, 2021).

Peristiwa kekerasan seksual dalam lingkungan kampus diketahui terdapat pada saat mahasiswi sedang melaksanakan bimbingan skripsi. Terduga pelaku merupakan dosen yang juga memiliki kedudukan atau kuasa penuh. Kekuasaan dalam hal ini adalah pada saat menentukan jadwal dan lokasi pertemuan bimbingan dilaksanakan (Aini, 2021).

Sejauh ini kasus kekerasan berupa pelecehan seksual telah terjadi dalam empat perguruan tinggi di Indonesia yaitu di Universitas Riau, pada awal November 2021 akun *Instagram* milik Korps Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Riau mengunggah video pengakuan mahasiswa perempuan yang dilecehkan oleh Dekan FISIP. Saat bimbingan skripsi, pelaku diduga memaksa mencium pipi dan kening korban, bahkan juga sempat meminta mencium bibir, namun korban melawan. Kedua di Universitas Sriwijaya, dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsri diduga melecehkan beberapa mahasiswinya setelah mendapat identitas mahasiswi, BEM Unsri memfasilitasi pendampingan dan sudah direspon dekan fakultasnya. Ketiga di Universitas Brawijaya, pada Januari tahun 2020, NW melaporkan kasus pelecehan seksual yang dia alami pada 2017 kepada Fungsionaris FIB UB. Pelaku pelecehan seksual yang dilaporkan NW adalah kakak tingkatnya di Program Studi Bahasa Inggris FIB UB berinisial RAW. Keempat di Universitas Negeri Jakarta, seorang dosen di UNJ berinisial DA diduga melakukan pelecehan seksual dengan mengirimkan pesan *chat* bernuansa rayuan atau *sexting* ke beberapa mahasiswa perempuan. Berita tersebut sebelumnya viral di media sosial setelah seorang netizen mengirimkan *screenshot* percakapannya dengan dosen tersebut (Riana, 2021).

Film ialah salah satu dari banyaknya media massa yang berkembang pada akhir dekade abad 19. Film yakni salah satu dari berbagai bentuk komunikasi massa berbentuk *audio visual* yang sudah dikenal oleh khalayak sejak lama. Khalayak menyaksikan film guna untuk menemukan hiburan setelah melakukan rutinitas pekerjaan, berkegiatan, dan untuk mengisi waktu luang. Dalam film terdapat fungsi informatif maupun edukatif, bahkan persuasif (Ardiyanto, 2007) dalam buku (Prasetya, 2019, p. 27). Selayaknya media komunikasi massa lainnya, film pun mengantongi berbagai peran antara lain, sebagai alat yang digunakan untuk menyebarkan hiburan yang sudah menjadi kebiasaan dari dulu, serta menyajikan isi cerita, peristiwa, musik, drama, lawak dan sajian teknis lainnya kepada khalayak umum (McQuail, 1994) dalam buku (Prasetya, 2019, p. 27).

Film merupakan manifestasi dari kombinasi apik oleh berbagai elemen, sastra, teater, seni rupa, teknologi, dan alat-alat publikasi (Baksin, 2003) dalam (Diani, Lestari, & Maulana, 2017, p. 141). Film dikatakan sebagai transformasi kehidupan masyarakat karena sering kali mengambil atau memotret kehidupan perilaku masyarakat dimana film itu diproduksi. Film selalu mengambil fenomena realita kehidupan yang bertumbuh dan berkembang di lingkup masyarakat, setelah itu akan digambarkan ke dalam film (Nurudin, 2011) dalam buku (Haryati, 2021, p. 2). Terdapat perbedaan antara film pendek dengan film panjang, yaitu film pendek kebanyakan dan secara umum tidak tayang di bioskop. Durasi film pendek pun rata-rata dibatasi maksimal sampai 40 menit (Wulia, 2021).

Berbeda halnya dengan film panjang (*feature film*) yang ditayangkan di layar lebar atau bioskop. Film pendek dapat ditemukan di beberapa festival film, terutama dalam festival film pendek. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, saat ini film pendek bisa dinikmati dan ditonton secara online, seperti pada kanal Youtube, Netflix dan lain-lain. Selain perbedaan durasi dan media penayangannya, terdapat perbedaan dari segi motif produksinya. Film panjang lebih mementingkan sisi komersil, sedangkan film pendek mementingkan sisi pesan-pesan ataupun kampanye seperti kritik kebudayaan dan kritik sosial yang ingin disajikan (Wulia, 2021).

Saussure menyatakan jika sudut pandang atau persepsi kita mengenai realitas tersebut dibangun berdasarkan berbagai verbal dan tanda-tanda lain yang dipakai dalam masalah sosial (Sobur, 2015, p. 87). Kekuatan serta kecakapan film dalam menjangkau berbagai segmen sosial, membuat para ahli percaya bahwa film mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi audiensnya (Sobur, 2009) dalam buku (Haryati, 2021, p. 3). Saat ini film-film yang disajikan tidak hanya menyuguhkan hiburan saja. Film dapat dianggap sebagai manifestasi globalisasi terhadap pola pikir masyarakat, seperti mengenai seksualitas. Bukan hal yang tabu lagi untuk mengangkat tema seksualitas pada perfilman saat ini (Kartini, 2017, p. 67).

Dalam film, perempuan sering digambarkan sebagai korban pelecehan seksual dan kekerasan dari kaum laki-laki (Surahman, Ingky, & Senaharjanta, Liliek, 2020, p. 56). Seperti masyarakat ketahui, akhir-akhir ini, kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin marak terungkap dan menjadi perbincangan hangat di media.

Melihat kasus kekerasan seksual ini, pada Desember 2021 lalu, Kemendikbud merilis film pendek yang berjudul “Demi Nama Baik Kampus” yang mengangkat kekerasan seksual berupa pelecehan seksual dalam kampus. Film ini menampilkan kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga pengajar terhadap mahasiswinya sebagaimana saat ini marak kejadian serupa dalam dunia pendidikan Indonesia. Dalam film tersebut, dosen pembimbing melakukan perbuatan kekerasan seksual secara verbal dan non verbal kepada Sinta yang notabene mahasiswinya.

Gambar I.1. Adegan Pada Film “Demi Nama Baik Kampus”




Sumber: Dokumentasi Penulis

Tindak kekerasan seksual itu terjadi saat malam hari ketika Sinta melakukan bimbingan skripsi bersama dosen pembimbingnya. Setelah kejadian itu Sinta melaporkan kasus tersebut kepada pihak universitas, akan tetapi tidak berjalan dengan baik karena pelaku memiliki kekuasaan serta kedudukan dalam universitas tersebut dan hingga akhirnya terdapat solusi dari aturan yang dibuat oleh Kemendikbud. Pada 3 September 2021 lalu, Kemendikbud telah memberlakukan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021.

Aturan tersebut berisi mengenai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Salah satu aturan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Pasal 1 No. 14 yang disoroti dalam film ini adalah adanya Satgas Kekerasan Seksual di kampus. Poin tersebut berisi tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Gambar I.2. Adegan Pada Film “Demi Nama Baik Kampus”



Sumber: Dokumentasi Penulis

Pada potongan adegan film tersebut terdapat penggambaran kekerasan seksual baik secara verbal dan non verbal. Gambar I.1 terdapat dialog dari Pak Arie “Kalau kamu baik sama saya, saya akan lebih baik sama kamu.” disertai perilaku non verbal berupa sentuhan fisik dengan mengusap rambut Sinta. Gambar I.2 terdapat tindakan ancaman kepada Sinta dengan perkataan sangat tegas “Kamu jangan pernah berani ngomong sama siapa-siapa.” disertai sentuhan fisik dengan mendekatkan jari telunjuk ke bibir Sinta.

Gambar I.3. Adegan Pada Film “Demi Nama Baik Kampus”



Gambar I.4. Adegan Pada Film “Demi Nama Baik Kampus”



Sumber: Dokumentasi Penulis

Potongan adegan film tersebut terdapat penggambaran perilaku relasi kuasa yang dilakukan oleh dosen Pak Arie. Gambar I.3 terlihat bahwa Sinta masuk ke ruang dosen untuk melaksanakan bimbingan. Dosen memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan jadwal maupun lokasi bimbingan dilaksanakan dan mahasiswa-mahasiswi harus mengikuti sesuai kemauan dosen. Namun terlihat janggal karena bimbingan dilakukan pada malam hari diluar jam kerja dosen maupun karyawan. Suasana dan kondisi ruang dosen pun terlihat gelap dan sepi, hanya ada Pak Arie dan Sinta saja seperti pada Gambar I.2.

Sebagai pembanding penggambaran kekerasan seksual dalam film Demi Nama Baik Kampus, peneliti memiliki dua film lainnya yang memiliki tema yang sama mengenai kekerasan seksual.

Gambar I.5. Poster Film Please Be Quiet



Sumber: (imdb.com)

Pertama adalah film *Please Be Quiet* yang rilis pada 2021 karya dari Willaim Adiguna, film ini mengisahkan perempuan korban kekerasan seksual beserta saksinya yang dipaksa diam dan menutupi segala perilaku kekerasan yang diterima dari seorang atasan kantor. Perempuan bernama Putri ini dijanjikan oleh sang bos untuk menjadi *junior manager* apabila ia mau menuruti ajakan bosnya ke rumahnya. Percakapan antara Putri dengan bosnya tersebut berlangsung dengan jarak fisik yang sangat dekat dan membuat Putri tanpa berpikir panjang untuk langsung meninggalkan ruangan bosnya tersebut. Namun ketika rekan kerja Putri yang bernama Sarah mengajak untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual tersebut, Putri lebih memilih diam dan menyangkal dengan alasan dia baik-baik saja.

Kedua adalah film Bungkam yang rilis pada 2020 karya dari Shifa Fauziah, film ini mengisahkan perempuan korban kekerasan seksual yang awalnya diperlakukan pelaku dengan verbal melalui telepon dan pesan Whatsapp. Pelaku mengaku merupakan teman sekelas korban. Setelah melakukan tindakan melalui verbal, kekerasan seksual pun dilakukan dengan kontak fisik. Bagian tubuh korban dilecehkan dengan dipegang dan kejadian ini berlangsung di kamar kos pelaku.

Setelah peneliti membandingkan dengan beberapa film pendek lainnya yang mengangkat tema yang sama terkait kekerasan seksual, pada akhirnya peneliti memilih film Demi Nama Baik Kampus. Dari kedua film lainnya, seperti “Bungkam” yang mengangkat fenomena kekerasan seksual dalam lingkup kampus, pelaku dalam film kekerasan seksual tersebut adalah teman sekelas korban yang tidak mau memberikan identitasnya. Kemudian ada Please Be Quiet yang mengangkat fenomena kekerasan seksual dalam lingkup kantor yang dilakukan oleh manager laki-laki terhadap stafnya yang berjenis kelamin perempuan.

Alasan pemilihan terhadap film ini dikarenakan dalam beberapa waktu yang lalu isu terkait kekerasan seksual yang marak dilakukan dosen kepada mahasiswi di lingkup kampus sangat susah diungkap hingga akhirnya ramai dibicarakan. Maka dari itu fenomena sosial tersebut sangat sesuai dengan isi film Demi Nama Baik Kampus mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen. Alasan lain, peneliti memilih film ini karena banyak kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus yang nyatanya tidak terungkap dan banyak ditutup-tutupi hanya untuk mementingkan reputasi dari kampus tersebut.

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi oleh peneliti dalam penelitian ini yakni penelitian yang dilakukan oleh Sigit Surahman, Ingky Corneta dan Ignasius Liliek Senaharjanta dengan judul “Female Violence Pada Film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak (Analisis Semiotika Roland Barthes). Penelitian tersebut menggunakan metode yang berbeda dengan yang digunakan oleh peneliti yakni Semiotika C.S Peirce, selain itu penelitian ini menggunakan subjek yang sama yaitu film, tetapi judul film yang digunakan berbeda, dalam penelitian tersebut Sigit Surahman, Ingky Corneta dan Ignasius Liliek Senaharjanta menggunakan film Marlina Si Pembunuh dalam Empat Babak, sedangkan peneliti menggunakan film Demi Nama Baik Kampus sebagai subjek dalam penelitian ini.

Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh Asnat Riwu dan Tri Pujiati dengan judul “Analisis Semiotika Roland Barthes pada Film 3 Dara (Kajian Semiotika)”. Penelitian tersebut menggunakan metode yang berbeda dengan yang digunakan oleh peneliti yakni Semiotika C.S Peirce, selain itu penelitian ini menggunakan subjek yang sama yaitu film, tetapi judul film yang digunakan berbeda, dalam penelitian tersebut Asnat Riwu dan Tri Pujiati menggunakan film 3 Dara, sedangkan peneliti menggunakan film Demi Nama Baik Kampus sebagai subjek dalam penelitian ini.

Ketiga ada penelitian yang dilakukan oleh Kartini dengan judul “Konstruksi Seksualitas dalam Film (Studi Semiotika Roland Barthes Pada Film Supernova)”. Penelitian tersebut menggunakan metode yang berbeda dengan yang digunakan oleh peneliti yakni Semiotika C.S Peirce, selain itu penelitian ini menggunakan subjek yang sama yaitu film, tetapi judul film yang digunakan berbeda, dalam penelitian tersebut Kartini menggunakan film Supernova, sedangkan peneliti menggunakan film Demi Nama Baik Kampus sebagai subjek dalam penelitian ini.

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Amanda Diani, Martha Tri Lestari dan Syarif Maulana dengan judul “Representasi Feminisme dalam Film Maleficent”. Tetapi penelitian tersebut menggunakan metode yang berbeda dengan peneliti yakni Semiotika C.S Peirce, selain itu penelitian ini menggunakan subjek yang sama yaitu film, tetapi judul film yang digunakan berbeda, dalam penelitian tersebut Kartini menggunakan film Maleficent, sedangkan peneliti menggunakan film Demi Nama Baik Kampus sebagai subjek dalam penelitian ini.

Kelima ada penelitian yang dilakukan oleh Rezki Pratami dan Togi Prima Hasiholan dengan judul “Representasi Maskulinitas Pria dalam Iklan Televisi Men’s Biore Cool Oil Clear”. Penelitian tersebut menggunakan metode yang berbeda dengan yang digunakan oleh peneliti yakni Semiotika C.S Peirce, tetapi penelitian tersebut menggunakan subjek yang berbeda yaitu iklan televisi, sedangkan peneliti menggunakan film Demi Nama Baik Kampus sebagai subjek dalam penelitian ini.

Dalam riset ini peneliti lebih memilih menggunakan film pendek daripada film layar lebar dikarenakan ada beberapa faktor yaitu, film pendek memiliki keunggulan lebih cepat dipahami oleh audiens, dengan begitu, pesan dan tujuan yang ingin disampaikan oleh sutradara film bisa lebih mudah diterima oleh khalayak. Kemudian film pendek lebih mudah diakses ketimbang film layar lebar karena biasanya film pendek diunggah pada *platform* media sosial.

Sedangkan jika ingin menonton film layar lebar, penonton harus datang ke bioskop untuk membeli tiket dan lain-lain. Beberapa *platform* yang sering menyajikan film pendek adalah Instagram dan Youtube (Indriasti, 2021). Penelitian ini memakai film “Demi Nama Baik Kampus” yang diunggah pada channel Youtube dengan nama “Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI” pada akhir 2021.

Dalam riset kali ini objek penelitiannya berpusat terhadap penggambaran kekerasan seksual dan relasi kuasa dalam film, lalu yang menjadi subjek penelitiannya berpusat pada film dengan judul Demi Nama Baik Kampus. Peneliti memilih metode Semiotika model C.S Peirce karena objek yang akan diteliti untuk diungkap maknanya adalah *sign*, *object*, dan *interpretant* yang ada di dalam film Demi Nama Baik Kampus.

Kedua, karena prosedur inilah yang memberikan ketajaman saat memaknai film dengan mendasarkan pada beberapa aspek, antara lain adalah *sign*, *object*, dan *interpretant*. Karena pada umumnya audiens dari film hanya memahami secara menyeluruh terkait makna dari film, namun saat film tersebut dianalisis, akan dijumpai banyak makna (Wirianto, 2016) dalam (Riwu & Pujiati, 2018, p. 213).

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dari peneliti, oleh dari itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kekerasan Seksual dan Relasi Kuasa digambarkan dalam Film Demi Nama Baik Kampus ?”

I.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dengan cara apa kekerasan seksual dan relasi kuasa digambarkan dalam Film Demi Nama Baik Kampus.

I.4. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian kualitatif ini berpusat pada *scene-scene* yang menghadirkan adegan kekerasan seksual dan relasi kuasa yang dialami oleh mahasiswa dalam film Demi Nama Baik Kampus.

I.5. Manfaat Penelitian

I.5.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini secara akademis diharapkan dapat menambah wacana tentang riset yang menggunakan metode analisis semiotika dari C.S Peirce dalam lingkup komunikasi. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya pengetahuan maupun sebagai referensi dalam bidang ilmu komunikasi.

I.5.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi beberapa pihak khususnya kepada masyarakat yang berkarir di bidang industri perfilman, terkait bagaimana pesan bisa disampaikan lewat karya film.

I.5.3. Manfaat Sosial

Peneliti berharap dapat memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat bahwa selain berfungsi sebagai sarana hiburan, film juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengangkat fenomena sosial khususnya kekerasan seksual yang tengah marak dimasyarakat dan dengan harapan masyarakat berani mengambil langkah yang tepat ketika mengalami ataupun melihat kejadian kekerasan seksual.